

Lampiran :

Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021

Nomor : 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021

Tanggal : 28 Oktober 2021

**PEDOMAN *NGADEGANG BANDESA*  
*ADAT/KELIAN DESA* ATAU SEBUTAN LAIN  
DAN *PRAJURU DESA ADAT***



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
2021**

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Ketentuan Umum
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Asas dan Prinsip Pelaksanaan

### **BAB II TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT**

- A. Umum
- B. Kelembagaan *Prajuru* Desa Adat
- C. Tugas dan Kewenangan Desa Adat
- D. Tugas, Kewenangan, dan Larangan *Prajuru*
- E. Persyaratan *Bandesa* dan *Prajuru*
- F. Pemberhentian

### **BAB III NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

- A. Tahapan Persiapan
  - 1. Penyusunan *Pararem* Desa Adat
  - 2. Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat
  - 3. Penyusunan dan Penetapan Panitia (*Prawartaka*)
  - 4. Penyusunan Jadwal dan Tahapan
  - 5. Sosialisasi serta Penyampaian Jadwal dan Tahapan ke MDA
- B. Tahapan Musyawarah Mufakat
  - 1. *Ngadegang* dengan Pemilihan Secara Keturunan
  - 2. *Ngadegang* dengan Pemilihan Secara *Nyanjan*
  - 3. *Ngadegang* dengan Pemilihan *Pangarep*
  - 4. *Ngadegang* dengan Pemilihan Secara Lainnya
- C. Tahapan Pengesahan
- D. Tahapan Pengusulan Pengukuhan ke MDA
- E. Tahapan Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*

### **BAB IV NGADEGANG PEMERINTAHAN DESA ADAT LAINNYA**

- A. *Ngadegang Sabha* Desa
- B. *Ngadegang Kerta* Desa
- C. *Ngadegang Prajuru* Banjar Adat/Sebutan Lain

### **BAB V SANKSI**

### **BAB VI PENUTUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, Desa Adat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu kearifan lokal yang patut untuk dipertahankan dan diayomi adalah mekanisme *Ngadegang* pemimpin masing-masing Desa Adat yang secara turun temurun memiliki variasi antar-Desa Adat. Berdasarkan survey kelembagaan yang dilakukan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, ada berbagai variasi mekanisme *Ngadegang Bandesa* atau pimpinan Desa Adat di Bali, yaitu mekanisme pemilihan (musyawarah mufakat), keturunan, *saserodan/undagan/ririgan*, *nyanjan/tedun sekar*, dan yang lainnya. Ada juga melalui mekanisme penunjukan dan bahkan ada melalui mekanisme *lekesan*. Bervariasinya mekanisme *Ngadegang* pemimpin adat merupakan sebuah bunga rampai Desa Adat di Bali yang patut untuk diatur, dipertahankan dan diayomi, sehingga variasi kedaulatan secara politik yang dimiliki oleh Desa Adat dapat dijaga dan dipertahankan.

Bahwa budaya *ngadegang* pemimpin secara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Desa Adat telah menjadi inspirasi dalam pemilihan pemimpin bangsa ini, namun seiring dengan perkembangan global saat ini budaya pemilihan secara musyawarah dan mufakat juga telah bergeser menjadi pemilihan secara langsung melalui *voting* dengan mekanisme *one man one vote*, baik secara terbuka maupun tertutup dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Situasi ini juga telah mempengaruhi mekanisme *Ngadegang* pemimpin yang ada di Desa Adat di Bali, yang sebelumnya mengedepankan pemilihan secara musyawarah

mufakat (*gilik saguluk, para sparos, salunglung sabayantaka, sarpana ya*) menjadi pemilihan secara *voting, one man one vote*. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah bergesernya mekanisme *Ngadegang* pemimpin Desa Adat dari model keturunan atau penunjukan menjadi model pemilihan secara langsung dengan alasan demokrasi kekinian. Pergeseran sistem ini telah menggerus nilai-nilai keagamaan Hindu yang menjadi roh Desa Adat di Bali dan juga menggerus keterikatan sosial masyarakat, sehingga rasa *manyama braya, gilik saguluk para sparos salunglung sabayantaka* menjadi memudar dan berimplikasi pada kurang terwujudnya keharmonisan kehidupan *Pakraman* di Desa Adat sehingga tidak terwujudnya *sarpana ya*.

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali telah mulai berlaku resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Mei 2019, merupakan sebuah upaya serius Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengembalikan kekuatan musyawarah mufakat dalam tatanan kehidupan adat istiadat di Bali, dimana pada Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa “*Bandesa Adat / Kelian Desa* atau Sebutan Lain dipilih oleh *Krama* Desa secara musyawarah mufakat”. Bahwa prinsip *Ngadegang* (pemilihan) *Bandesa Adat / Kelian Desa* atau Sebutan Lain yang dilakukan secara musyawarah mufakat adalah sangat sesuai dengan *tetuek* prinsip-prinsip adat Bali, yakni *manyama braya, gilik saguluk para sparos salunglung sabayantaka, sarpana ya* yang sudah sepatutnya senantiasa *kerajegang lan kasungkemin* oleh setiap *Krama* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dalam penyelenggaraan tatanan kehidupan adat istiadat di Bali. Bahwa patut dipahami bersama, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan landasan hukum yang kuat untuk memastikan orientasi, sasaran pokok, dan arah kebijakan berfokus pada tantangan besar *Krama* Bali, termasuk di dalamnya tantangan besar bagi Desa Adat dalam menata, melestarikan, dan mempertahankan sistem Pemerintahan Desa Adat di masa mendatang. Musyawarah mufakat merupakan konsep ideal yang wajib dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh 1.493 Desa Adat dan Majelis Desa Adat di Bali, sebagai bagian dari upaya mengembalikan tatanan sosial Desa Adat yang berdasarkan pada *tetuek* prinsip-prinsip Adat Bali yang adi luhung. Kembali ke Konsep Musyawarah mufakat adalah sebuah keharusan dalam rangka memastikan rajegnya adat istiadat Bali.

Selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menyatakan: Tata Cara Pemilihan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain secara musyawarah berdasarkan Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain Desa Adat di Bali. Sementara ayat (2) menyatakan: Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain Desa Adat di Bali, disusun oleh MDA Tingkat Provinsi dan difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali. Bahwa oleh karena itu Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain Desa Adat di Bali. Atas tugas dan kewenangan tersebut maka Majelis membuat dan menetapkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat di Bali.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

Penyusunan dan Penetapan Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat di Bali mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. *Awig-Awig* masing-masing Desa Adat di Bali; dan
8. *Pararem* masing-masing Desa Adat di Bali.

### **C. Ketentuan Umum**

Dalam pedoman *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru Desa Adat* di Bali ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau Sebutan Lain adalah bagian dari Desa Adat.
3. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
4. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
7. *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan Sebutan Lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
8. *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
9. *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.
10. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan

bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

11. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
12. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
13. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
14. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
15. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
16. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penegasan kepada Desa Adat untuk *Ngadegang Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dan/atau *Prajuru* Desa Adat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pengaturan ini bertujuan untuk dapat melaksanakan perencanaan dan proses *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan senantiasa memperhatikan kepentingan *Niskala* dan *Sakala*.

#### **E. Asas dan Prinsip Pelaksanaan**

*Ngadegang Bandesa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat berdasarkan asas *kawigunan, padumpada, manyama braya, sarwa ada, sareng-sareng, gilik saguluk, para sparo, salunglung sabayantaka* dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara *Sakala Niskala* serta keseimbangan *Desa Dresta* (*Desa Mawacara*) dan *Purwa Dresta* (*Bali Mawacara*).

## BAB II TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

### A. UMUM

Tata pemerintahan Desa Adat di Bali antara satu Desa Adat dengan Desa Adat lainnya memiliki perbedaan dan sangat variatif, bergantung pada klasifikasi dari Desa Adat. Berdasarkan historis, pembentukan, dan karakteristiknya, Desa Adat di Bali dibedakan menjadi 4 (empat) Klasifikasi, yaitu Desa Adat Bali *Mula/Baliaga*, Desa Adat Bali *Apanaga*, Desa Adat *Anyar*, dan Desa Adat Pemekaran. Desa Adat Bali *Mula/Baliaga* dan Desa Adat Bali *Apanaga* dikategorikan sebagai Desa Adat Tua, sementara Desa Adat *Anyar* dan Desa Adat *Pirak* (Pemekaran) diklasifikasikan sebagai Desa Adat Anyar.


Desa Adat Bali *Mula/Baliaga* adalah Desa yang tumbuh dan berkembang di Bali sebelum munculnya pengaruh sistem pemerintahan Majapahit di Bali, yang merupakan susunan masyarakat asli di Desa Adat tertentu di Bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif (*Uluapad*). Sedangkan Desa Adat Bali *Apanaga* adalah Desa Adat yang telah tumbuh dan berkembang di Bali dan juga sebagian dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Majapahit. Tata cara penetapan *Prajuru* atau *Paduluan* dapat berdasarkan garis keturunan atau *ririgan, ketekan* (urutan). Sementara untuk organisasi dan kelembagaan Desa Adat Tua mengikuti susunan asli masing-masing Desa Adat, serta sistem pengelolaan *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*, dan sistem kemasyarakatannya sesuai dengan *dresta* setempat. Jumlah *Parahyangan* dan model pengelolaan *sukreta tata Parahyangan*-nya bersifat spesifik, pengelolaan *Palemahan* juga bersifat spesifik dimana Desa Adat memiliki sejumlah *tanah bukti desa, tanah ayahan desa, dan/atau palaba* pura sebagai sebuah kekayaan komunal Desa Adat, serta masih ada beberapa karakteristik lainnya yang bervariasi. Oleh karena itu, Desa Adat Tua diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *dresta* mereka masing-masing.

Sementara Desa Adat Anyar yang terdiri atas Desa Adat Anyar dan Desa Adat *Pemekaran* secara umum memiliki kesamaan model pemerintahan Desa Adat dan dari sisi mekanisme *Ngadegang* kepemimpinan di Desa Adatnya menjadi lebih modern, tata kelola *sukreta tata Parahyangan* dan *sukreta tata Palemahan*-nya lebih terbuka.


Secara umum Tata Pemerintahan Desa Adat, baik Desa Adat Tua maupun Desa Adat terdiri atas dua unsur kelembagaan, yaitu Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Anyar pada umumnya terdiri atas 4 (empat) lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan sangat spesifik, yaitu: (1) *Prajuru* Desa Adat, (2) *Sabha Desa* Adat atau kemungkinan ada Sebutan Lain untuk Desa Adat Tua, (3) *Kertha Desa* atau kemungkinan ada Sebutan Lain untuk Desa Adat Tua, dan (4) Banjar Adat/*Tempekan/Dadia/Paibon* atau Sebutan Lain. Sedangkan Lembaga Pengambilan Keputusan dapat terdiri atas (1) *Paruman Desa* Adat dan (2) *Pasangkepan* Desa Adat. Apa saja jenis *Paruman*, jenis *Pasangkepan*, dan siapa saja yang hadir dalam *Paruman Desa* Adat atau siapa saja yang hadir dalam *Pasangkepan* Desa Adat, ditentukan dan disepakati oleh masing-masing Desa Adat dan dituangkan dalam *Awig-Awig* atau *Pararem* Desa Adat tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa Adat (*Sukreta Tata Desa*).


Sebagaimana dijabarkan di atas, maka struktur organisasi Desa Adat di Bali dapat saja berbeda-beda sesuai dengan Desa Adat masing-masing, apalagi Desa Adat Tua tentu akan memiliki susunan organisasi *Kaprajuruan* sesuai dengan aslinya. Beberapa model struktur kelembagaan Desa Adat yang ada adalah sebagai berikut (sekali lagi berikut adalah hanya beberapa model dan bisa jadi di lapangan ada model-model yang lainnya).



Gambar 01: Model-01 Pemerintahan Desa Adat



Gambar 02: Model-02 Pemerintahan Desa Adat



Gambar 03: Model-03 Pemerintahan Desa Adat

## **B. KELEMBAGAAN PRAJURU DESA ADAT**

*Prajuru* Desa Adat adalah pengurus Desa Adat yang bertugas untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Adat meliputi urusan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Komposisi *Prajuru* Desa Adat disesuaikan dengan klasifikasi Desa Adat masing-masing, apakah klasifikasi Desa Adat Anyar ataukah klasifikasi Desa Adat Tua.

### **1. Kaprajuruan Desa Adat Anyar**

Kaprajuruan Desa Adat Anyar sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu:

- a. *Kelian Desa atau Sebutan Lain*;
- b. *Patajuh* atau *Pangliman* atau Sebutan Lain;
- c. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau Sebutan Lain; dan
- d. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau Sebutan Lain.

*Prajuru* dengan Sebutan Lain yang dimaksud di atas, adalah disesuaikan dengan sebutan yang ada di Desa Adat masing-masing sesuai dengan *dresta* dan menjadi salah satu penanda klasifikasi Desa Adat.

Dalam situasi tertentu, bila dipandang perlu, Desa Adat dapat menambahkan jumlah *Prajuru* Desa Adat, termasuk dengan *bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya *Prajuru* Desa Adat bertindak secara kolektif kolegial. Karena sifatnya kolektif kolegial, maka seyogyanya proses *Ngadegang Prajuru* Desa Adat juga dilakukan secara kolektif.

Untuk *Desa Adat Anyar* umumnya *Kelian Desa* atau Sebutan Lain atau sesuai nama di Desa Adat setempat, dipilih oleh *Krama Desa* secara musyawarah mufakat melalui *Paruman Desa* yang disepakati, sedangkan *Prajuru* Desa Adat lainnya dapat diusulkan oleh *Kelian Desa Adat* atau Sebutan Lainnya dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan atau yang disepakati melalui *Pararem*. Masa jabatan atau masa *ayahan Kelian* Desa Adat atau Sebutan Lain, *Prajuru* Desa Adat, dan mekanisme *Ngadegang Kelian* Desa atau Sebutan Lain, serta penunjukan *Prajuru* dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang disusun mengacu pada pedoman ini.

## **2. Kaprajuruan Desa Adat Tua**

Desa Adat Tua, susunan kelembagaan *Prajuru* Desa Adatnya sesuai dengan susunan aslinya, serta mekanisme lainnya sepanjang telah diatur dalam *Awig-Awig* atau *Pararem*, tetap dilaksanakan sesuai aslinya.

*Kaprajuruan* Desa Adat Tua dengan Klasifikasi Desa Adat Tua *Baliaga* umumnya disebut *Paduluan* dengan *saing* atau *saih* tertentu, misalkan: *saih pitu*, *saih kutus*, *saih nem belas*, dan *saih* lainnya yang dipilih secara *ngeririg teben ke luanan*.

Contoh susunan *Kaprajuruan Desa Adat Tua Baliaga Saing Nemnem*:

- a. *Kubahan Dilwanan*
- b. *Kubahan Tebenan*
- c. *Bahu Dilwanan*
- d. *Bahu Tebenen*
- e. *Pemurak Dilwanan*
- f. *Pemurak Tebenen*

Contoh lainnya dari susunan *Kaprajuruan Desa Adat Tua Baliaga* adalah:

- a. *Kubayan Duuran*
- b. *Kubayan Tebenan*
- c. *Bahu Kiwa*
- d. *Bahu Tengen*
- e. *Singgukan Kiwa*
- f. *Singgukan Tengen*

Sedangkan *Kaprajuruan* untuk Desa Adat Tua *Bali Apanaga* umumnya disebut *Paduluan* Desa yang dipilih dan berbagi tugas berdasarkan *sakaturunan seserodan trah Pasemetonan* tertentu,

Contoh *Kaprajuruan* Desa Adat Tua *Bali Apanaga*, yaitu :

- a. *Bandesa*
- b. *Pasek*
- c. *Panyarikan*
- d. *Kubayan*

*Bandesa Adat* pada umumnya adalah *sakaturunan saserodan trah semeton* *Bandesa*, *Pasek Adat* pada umumnya adalah *sakaturunan saserodan sameton pasek*, *Arya Desa Adat* pada

umumnya adalah *sakaturunan saserodan sameton Arya*, demikian juga untuk *Panyarikan* dan *Patengen* umumnya dari *trah Pasemetonan* tertentu pula.

### **C. TUGAS DAN KEWENANGAN DESA ADAT**

Agar dapat melaksanakan tugas (*swadharma*) dengan sebaik-baiknya, maka *Bandes Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat harus mengetahui apa tugas dan kewenangan Kelembagaan Desa Adat, baik menurut *Awig-Awig*, *Pararem Desa*, ketentuan hukum positif, maupun *Dresta* Desa. Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menyatakan bahwa Tugas dari Desa Adat adalah mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *Sakala* dan *Niskala*, atau terwujud *Kasukretan* Desa Adat, yang meliputi *Sukreta Tata Pawongan*, *Sukreta Tata Palemahan*, *Sukreta Tata Parahyangan*, maupun *Sukreta Tata Praja* Desa Adat.

Berkenaan dengan tugas Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan Sakala* dan *Niskala*, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan tugas Desa Adat meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan;

- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menegaskan dan memberikan kewenangan kepada Desa Adat atas dua kategori, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Selanjutnya untuk kewenangan lokal berskala Desa Adat sepanjang yang merupakan kewenangan Desa Adat meliputi pengelolaan:

- a. tempat suci dan kawasan suci;
- b. hutan adat;

- c. sumber-sumber air;
- d. *pasisi* dan *sagara*;
- e. *Padruwen* Desa Adat/wilayah *ulayat* adat;
- f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
- h. pasar Desa Adat atau *tenten*;
- i. tambatan perahu;
- j. tempat pemandian umum;
- k. sanggar seni, budaya, dan *Pasraman*;
- l. perpustakaan dan taman bacaan;
- m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
- n. lingkungan permukiman *Krama*;

#### **D. TUGAS, KEWENANGAN, DAN LARANGAN PRAJURU**

Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyatakan: *Prajuru* Desa Adat memiliki Tugas dan Kewajiban, meliputi:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

Selanjutnya, Pasal 31 menyatakan Wewenang *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;

- c. memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;
- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Sedangkan pada Pasal 32 menyatakan tentang Larangan dari *Bandes* Adat atau Sebutan Lainnya, yaitu:

- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
- d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat; dan
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

#### **E. PERSYARATAN BANDESA/KELIAN DESA ATAU SEBUTAN LAIN DAN PRAJURU DESA ADAT**

Bahwa pedoman ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi kepada Desa Adat dalam menentukan pemimpinnya, namun semata-mata mengingatkan kepada Desa Adat bahwa tantangan ke depan yang dihadapi Desa Adat itu sangat besar, sehingga diperlukan pemimpin Desa Adat yang sanggup dan berkomitmen untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat. Untuk mendapatkan pemimpin Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan persyaratan tertentu, baik yang bersifat persyaratan pokok maupun persyaratan yang bersifat penting.

**Persyaratan Pokok** adalah persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh *Kelian Desa/Bandesada Adat/Sebutan Lain* maupun *Prajuru* Desa Adat. Persyaratan Pokok tersebut adalah persyaratan yang sudah diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat, sesuai Klasifikasi Desa Adat Tua atautkah Desa Adat Anyar.

Sedangkan **Persyaratan Penting** seorang *Kelian Desa/Bandesada Adat/Sebutan Lain* adalah persyaratan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab dan mengantisipasi perkembangan global yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Persyaratan Penting tersebut diantaranya:

- a. memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- d. bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
- e. memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- f. *tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- g. pengaturan Pendidikan Minimal;
- h. pengaturan usia minimal atau maksimal;
- i. pengaturan pengalaman organisasi kelembagaan adat;
- j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- l. tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pengaturan untuk persyaratan calon *Kelian Desa/Bandesada Adat/Sebutan Lain* selanjutnya diatur melalui *Pararem* Desa Adat tentang *Tata Titi Ngadegang Kelian Desa/Bandesada Adat/Sebutan Lain miwah Prajuru* Desa Adat.

## **F. PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Masa bakti *Kelian Desa/Bandesada Adat/Sebutan Lain dan Prajuru* Desa Adat di Bali sangat bervariasi, ada yang 3 *warsa*, 4 *warsa*, 5 *warsa*, 6 *warsa*, dan lainnya. Bahkan ada pula yang diatur bergiliran. Bahwa masa bakti merupakan kewenangan masing-masing Desa Adat sesuai *Awig-Awig* dan *Pararem*.

*Bandesada Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa bakti;
- d. diberhentikan karena terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap telah melakukan pelanggaran hukum (melanggar hukum adat); dan
- e. ketentuan lainnya sesuai *Awig-Awig* Desa Adat.

Apabila *Prajuru* berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, maka dilakukan penggantian antar waktu sampai habis masa bakti *Prajuru* lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut (atau dapat berbeda sesuai dengan *sima dresta* untuk Desa Adat Tua), yaitu:

1. Jika *Bandesada Adat* atau Sebutan Lain berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka posisinya digantikan oleh *Patajuh* *Bandesada* sampai dengan berakhirnya masa bakti *Prajuru*, dan wajib dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. Permohonan Perubahan Surat Keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme. Apabila *Patajuh* tidak bersedia untuk menjadi pengganti *Bandesada Adat/Kelian/Sebutan Lain*, maka prioritas selanjutnya diberikan kepada *Panyarikan* dan *Patengen* atau *Prajuru* lainnya yang ada di SK. Apabila mereka semuanya tidak bersedia, maka dapat dipilih dari *Prajuru Sabha Desa* atau *Kertha Desa* atau *Prajuru* Desa Adat lainnya, dan diputuskan serta disahkan dalam *Paruman* Desa Adat yang khusus dilaksanakan untuk pemberhentian dan pengisian antar waktu dan dituangkan dalam Berita Acara *Paruman*;
2. Jika *Panyarikan* Desa Adat atau Sebutan Lain berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka *Bandesada Adat* berhak untuk menunjuk *Prajuru* lainnya untuk mengisi posisi *Panyarikan* atau mencarikan pengganti dan disepakati oleh

*Prajuru* lainnya, dan wajib dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. Permohonan Perubahan Surat Keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme. Perubahan Posisi *Kaprajuruan* Wajib disampaikan dan diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara *Paruman*.

3. Jika *Patengen* Desa Adat atau Sebutan Lain berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka *Bandesas Adat* berhak untuk menunjuk *Prajuru* lainnya untuk mengisi posisi *Patengen* atau mencari pengganti dan disepakati oleh *Prajuru* lainnya, dan wajib dilakukan Perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. Permohonan perubahan surat keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme. Perubahan Posisi *Kaprajuruan* Wajib disampaikan dan diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara *Paruman*.
4. Jika salah satu *Prajuru* lainnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka *Bandesas Adat* dapat mencari pengganti dan disepakati oleh *Prajuru* Lainnya, serta wajib dilakukan Perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. Permohonan perubahan surat keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme. Perubahan Posisi *Kaprajuruan* Wajib disampaikan dan diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara *Paruman*.
5. Jika *Bandesas Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat lainnya berhenti dan/atau diberhentikan secara bersama-sama atas putusan *Paruman* Desa Adat yang sah sesuai *Awig-Awig* Desa Adat, maka *Paruman* Desa wajib menunjuk Pejabat Sementara untuk mengisi Jabatan *Bandesas Adat*, *Panyarikan* Desa Adat, dan *Patengen* Desa Adat, untuk masa bakti sampai terpilih dan disahkan *Bandesas* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat yang baru. Perubahan atas Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Bandesas Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali wajib untuk dicabut dan dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Sementara dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dikukuhkannya *Prajuru* Desa Adat yang baru sesuai *suba dewasa ayu* pergantian *Prajuru* sesuai

ketentuan *Pararem*. Permohonan perubahan surat keputusan dimohonkan oleh *Prajuru* Desa Adat kepada MDA Provinsi sesuai mekanisme.

6. Apabila terjadi sesuatu di luar ketentuan yang diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat, maka Desa Adat dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada MDA sesuai tingkatan, dan MDA berwenang untuk mengambil dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Adat bersangkutan.

### BAB III TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT/KELIAN DESA ATAU SEBUTAN LAIN DAN PRAJURU DESA ADAT

Salah satu yang mencirikan variasi Desa Adat di Bali apakah termasuk dalam kategori Desa Adat Tua (Desa Adat *Baliaga* dan Desa Adat *Apanaga*) ataukah termasuk dalam Desa Adat *Anyar* (Desa Adat *Anyar* dan Desa Adat *Pirak*), juga dapat dilihat dari tata cara *Ngadegang* atau pemilihan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan/atau *Prajuru* Desa Adatnya. Berdasarkan inventarisasi terhadap tata cara *Ngadegang Bandesa* atau Sebutan Lain Desa Adat di Bali, berdasarkan musyawarah mufakat ditemukan tata cara sebagai berikut: (1) *Ngadegang* dengan pemilihan *Krama Pangarep*, (2) *Ngadegang* berdasarkan pemilihan *Sakaturunan*, (3) *Ngadegang* dengan pemilihan secara *Ririgan/Ketekan*, (4) *Ngadegang* dengan pemilihan secara ritual *Nyanjan/Tedun Sekar*, (5) *Ngadegang* dengan pemilihan metode *Lekesan*, (6) *Ngadegang* dengan pemilihan metode penunjukan, dan kemungkinan juga ada cara-cara lain yang biasa dilakukan Desa Adat di Bali sesuai dengan *Desa Dresta*.

Secara umum tahapan *Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Musyawarah Pemilihan/*Ngadegang*;
3. Tahap Pengesahan;
4. Tahap Perselisihan;
5. Tahap Pengusulan Pengukuhan; dan
6. Tahap Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*

#### A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan merupakan tahapan awal, sebelum tahapan inti mekanisme *Ngadegang* atau pemilihan *Bandesa Adat* atau *Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam masa persiapan, yaitu:

## **1. Penyusunan *Pararem* Desa Adat**

Dalam masa persiapan, masing-masing Desa Adat wajib membuat atau memiliki *Pararem* Desa Adat tentang Musyawarah *Ngadegang Bandesa Adat* atau *Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat. *Pararem* akan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* atau sebutan lainnya secara musyawarah mufakat. Jika Desa Adat belum memiliki *Pararem* tentang *Tata Titi Ngadegang Kelian Desa/Bandesa/Sebutan Lain* dan *Prajuru* Desa Adat, maka Desa Adat bersangkutan wajib terlebih dahulu menyusun *Pararem*. Sebelum disahkan dalam *Paruman* Desa, maka rancangan *Pararem* wajib dikonsultasikan ke MDA Kabupaten/Kota dan wajib mendapatkan verifikasi oleh MDA Provinsi Bali. *Pararem* wajib diputuskan dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) *sasih* sebelum masa bakti *Kaprajuruan* selesai atau *Prajuru* pengganti dikukuhkan dan selanjutnya diregistrasi ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat melalui MDA Provinsi Bali. Dengan demikian idealnya Desa Adat sebaiknya sudah merancang untuk menyusun atau mengubah *Pararem* tentang *Tata Titi Ngadegang Bandesa/Kelian Desa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) *warsa* sebelum berakhirnya masa bakti atau *masa ayahan*.

Struktur *Pararem* setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. **Struktur *Prajuru* Desa Adat** yang meliputi: (1) Jumlah dan Komposisi Jabatan *Prajuru* Desa Adat, (2) Masa Bakti *Prajuru* Desa Adat, (3) Persyaratan *Bandesa/Kelian Desa/Sebutan Lain*, dan (4) Persyaratan *Prajuru* Desa Adat.
- b. **Tahapan Persiapan** yang meliputi: (1) Penyampaian berakhirnya masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat, (2) Penyusunan dan Penetapan Panitia Musyawarah Pemilihan, (3) Penyusunan Jadwal dan Tahapan, dan (4) Sosialisasi dan Penyampaian Jadwal dan Tahapan ke MDA Provinsi Bali.
- c. **Tahapan Pelaksanaan** yang meliputi: (1) Mekanisme Penjaringan Calon *Prajuru* Desa Adat, (2) Mekanisme Penetapan Calon *Prajuru* Desa Adat, (3) Mekanisme Musyawarah Mufakat, dan (4) Mekanisme Pengesahan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat.

- d. **Tahapan Perselisihan**, Tahapan ini jika ada *Krama* melakukan keberatan terhadap proses dan hasil pemilihan, yang meliputi penyelesaian oleh *Kerta Desa* dan Penyelesaian oleh MDA Provinsi Bali.
- e. **Tahapan Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*** yang meliputi: (1) Penyampaian dan Pengusulan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat*; dan (2) Pelaksanaan Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*.

*Pararem* dirancang oleh *Prajuru Desa Adat* bersama-sama dengan Sabha Desa dan diputuskan oleh Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat dalam bentuk *Paruman Desa Adat* sesuai tingkatan yang disepakati, meliputi *Paruman Agung*, *Paruman Madya*, atau *Paruman Alit*.

*Pararem* **dilarang** berisi pengaturan tentang potensi untuk pelaksanaan *voting/pemungutan suara*. *Pararem* wajib disusun dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* sesuai tingkatan serta diregistrasikan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Apabila Desa Adat sudah memiliki *Pararem* ini, maka Tahapan ini dapat diabaikan atau dilakukan untuk memperbaiki *Pararem* yang sudah ada.

## **2. Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat***

*Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru Desa Adat*. Penyampaian akan berakhirnya masa bakti tersebut untuk memberikan kesempatan kepada *Krama Desa Adat* untuk memikirkan apa dan bagaimana membangun pemerintahan Desa Adat dalam periode berikutnya. Penyampaian dilakukan secara tertulis kepada *Krama Desa* melalui *Paruman* atau *Pasangkepan* yang disepakati oleh masing-masing Desa Adat yang khusus dilaksanakan untuk hal ini. Mekanisme penyampaian berakhirnya masa jabatan ini diatur dalam *Pararem Desa Adat*.

## **3. Penyusunan dan Penetapan Panitia (*Prawartaka*)**

*Bandesa Adat* atau Sebutan Lain Desa Adat selambat-lambatnya 3 (tiga) *sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru Desa Adat* wajib membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain

dan *Prajuru* Desa Adat (*Prawartaka Panyudian Bandesa Adat/Sebutan Lain miwah Prajuru Desa Adat*). Panitia berjumlah sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yaitu *Kelian/Ketua* merangkap anggota, *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap anggota, dan *Angga* (anggota). Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, unsur Kelembagaan Desa Adat, unsur *Prajuru Banjar Adat/Sukaduka/Dadya/Sebutan Lain*, atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya. Ketua dan Sekretaris Panitia, dipilih secara musyawarah oleh para anggota panitia, dan ditetapkan dengan keputusan *Bandesa Adat*. Keputusan tentang susunan kepanitiaan wajib disampaikan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan dan setiap tahapan kegiatan wajib disampaikan kepada Majelis Desa Adat Tingkat Kecamatan. Panitia dapat meminta Pendampingan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan atau berkonsultasi dengan MDA Kabupaten/Kota atau MDA Provinsi Bali.

#### **4. Penyusunan Jadwal dan Tahapan**

Panitia Musyawarah *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat bertugas untuk menyusun Jadwal Tahapan Musyawarah Pemilihan (*Ngadegang Bandesa Adat*) dengan mengacu pada *Pararem* Desa Adat tentang Musyawarah *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat. Jadwal dan tahapan memuat tentang tempat, hari tanggal atau rentang waktu, lamanya waktu, bentuk kegiatan, dan kebutuhan pembiayaan jika diperlukan. Bentuk kegiatan meliputi kegiatan *Niskala* dan *Sakala*, diantaranya pelaksanaan upacara *mapakeling*, kegiatan sosialisasi, kegiatan penjaringan bakal calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru*, Penetapan Calon *Prajuru* Desa Adat, Pelaksanaan Musyawarah Mufakat, Penyampaian dan Pengesahan dalam *Paruman* Desa Adat, Pengusulan Keputusan kepada MDA Provinsi Bali, Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*, serta bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu oleh Panitia. Jadwal tahapan ditetapkan melalui Keputusan Panitia.

#### **5. Sosialisasi serta Penyampaian Jadwal dan Tahapan ke MDA**

Panitia *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat setempat wajib untuk melakukan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat, terkait dengan mekanisme musyawarah pemilihan sebagaimana tertuang dalam *Pararem* dan juga menyampaikan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sosialisasi bertujuan untuk

memberikan pengetahuan kepada *Krama* Desa Adat terhadap mekanisme *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat sehingga nantinya mereka memiliki sikap dalam proses penjaringan, penetapan calon, dan pelaksanaan musyawarah mufakat sampai dengan tahapan permohonan Surat Keputusan Pengukuhan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Panitia *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, berkewajiban untuk menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* putusan tentang Tahapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota, serta dapat juga dilakukan melalui Pendaftaran awal secara daring (*online*).

## **B. TAHAPAN MUSYAWARAH MUFAKAT**

### **1. *Ngadegang* dengan Cara Pemilihan *Sakaturunan Saserodan***

*Ngadegang Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru* Desa Adat secara keturunan artinya *Krama* Desa Adat yang memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan/atau *Prajuru* Desa Adat adalah mereka yang merupakan *sakaturunan* dari *Bandesa Adat* atau Sebutan Lainnya dan *Prajuru* Desa Adat lainnya. *Sakaturunan* atau garis keturunan yang dimaksud dapat merupakan keturunan keluarga *kapurusan* dan bisa juga keturunan keluarga besar atau keturunan lainnya, sesuai *Dresta* Desa Adat setempat.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang dimaksud dengan “garis keturunan” adalah menentukan *Prajuru* atau *Paduluan* berdasarkan garis keturunan *kapurusha* atau garis laki-laki atau ayah, atau sesuai *dresta* Desa Adat setempat.

Tahapan Penjaringan Calon, Penetapan Calon, dan Musyawarah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun temurun dan ditetapkan dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Apabila yang dipilih secara keturunan hanya *Bandesa Adat*, maka *Prajuru* lainnya dapat ditunjuk oleh *Bandesa Adat* secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari Panitia Pemilihan dan para calon *Prajuru* Desa Adat atau dilaksanakan sesuai adat kebiasaan secara turun temurun berdasarkan *Awig-Awig* atau *Pararem*.

## **2. Ngadegang dengan Cara Pemilihan secara Nyanjan**

*Ngadegang Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* dengan Cara *Nyanjan* atau Sebutan Lain artinya *Krama* Desa Adat yang memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan/atau *Prajuru Desa Adat* adalah mereka yang secara *Niskala* mendapatkan restu. Restu yang dimaksud diperoleh secara *Niskala* melalui prosesi ritual keagamaan yang disebut *Nyanjan* atau Sebutan Lain sesuai dengan istilah turun temurun yang ada sesuai *dresta* di Desa Adat tersebut. Tahapan-tahapan sebelum prosesi *Nyanjan*, saat prosesi *Nyanjan*, dan sesudah mendapatkan *Bandesa* dan/atau *Prajuru* dilaksanakan sesuai dengan *Dresta* Desa Adat setempat yang telah berlangsung secara turun temurun dan diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Apabila yang dipilih secara *Niskala* melalui prosesi *Nyanjan* atau sebutan lainnya hanya *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain, maka *Prajuru* lainnya dapat ditunjuk oleh *Bandesa Adat* secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan masukan saran dari panitia pemilihan dan para calon *Prajuru* Desa Adat atau dilaksanakan sesuai adat kebiasaan secara turun temurun sesuai *dresta* Desa Adat dan disuratkan dalam *Awig-Awig* atau *Pararem*.

Apabila yang dipilih secara *Nyanjan* hanya *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain, maka *Prajuru* lainnya ditunjuk oleh *Bandesa Adat* atau sebutan lainnya secara musyawarah mufakat sesuai *dresta* Desa Adat atau dengan mempertimbangkan masukan saran dari panitia pemilihan, para *pangelingsir* Desa Adat atau pihak lainnya yang dipandang memiliki kapasitas di tingkat Desa Adat.

## **3. Ngadegang dengan Cara Pemilihan Krama Pangarep**

*Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dengan pemilihan artinya setiap *Krama* Desa Adat memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat. Namun demikian siapa yang dipilih untuk menjadi *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat mekanismenya wajib dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat (*Gilik-Saguluk*, *Para spar*o), atau **dilarang** melaksanakan *voting/pemungutan suara* atau sejenisnya. Musyawarah Pemilihan dilaksanakan dengan Tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Penjaringan Calon, yaitu tahapan penjaringan calon *Prajuru* Desa Adat (termasuk di dalamnya untuk calon *Bandesa Adat*). Mekanisme penjaringan lebih lanjut diatur dalam *Pararem*.
- b. Tahapan Penetapan Calon, yaitu tahapan penetapan calon-calon *Prajuru* Desa Adat (termasuk di dalamnya untuk calon *Bandesa Adat*) yang diajukan oleh *Krama* dan memenuhi persyaratan sesuai mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam *Pararem*.
- c. Tahapan Musyawarah Pemilihan, yaitu tahapan dimana dilaksanakan musyawarah untuk mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*). Musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*) tahap awal dapat dilakukan antar sesama calon *Prajuru* yang ditetapkan atau dapat dilakukan melalui *Paruman* Desa Adat yang disepakati masing-masing Desa Adat. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah pemilihan diatur dalam *Pararem* Desa Adat. Karena mekanismenya musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*), maka pedoman ini menegaskan bahwa **dilarang** untuk secara sengaja melakukan *voting/pemungutan suara*. Apabila Desa Adat dengan sengaja melakukan pemilihan secara *voting/pemungutan suara*, maka MDA Provinsi Bali tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* bersangkutan.

#### **4. Ngadegang dengan Cara Lainnya**

*Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan/atau *Prajuru* Desa Adat dengan cara lainnya adalah mekanisme *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lainnya di luar dari mekanisme Keturunan, Mekanisme *Nyanjan*, dan Mekanisme Pemilihan. *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lainnya dengan cara lainnya yang secara empiris ada di lapangan, seperti misalnya: (1) penunjukan, *Prajuru* Desa Adat ditunjuk oleh *Paduluan* Desa atau Sebutan Lain; (2) mekanisme *lekesan* (undian), *Prajuru* ditentukan berdasarkan undian dari *lekesan* yang terpilih secara *Niskala* berdasarkan upacara/upakara yang dilaksanakan di salah satu *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* sesuai *Dresta* Desa Adat masing-masing; (3) mekanisme *ririgan*, yaitu menentukan *Prajuru* atau *Paduluan*

berdasarkan senioritas; dan (4) atau cara lainnya sesuai dengan *Dresta* Desa Adat setempat yang sudah berlaku dan berlangsung secara turun temurun.

*Ngadegang Prajuru* dengan cara lainnya, wajib dilaksanakan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di Desa Adat bersangkutan dan dituangkan dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*.

### **C. TAHAP PENGESAHAN**

Setelah Panitia mendapatkan calon terpilih, maka Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah pemilihan yang telah dilakukan dan menyampaikan nama *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain terpilih atau disepakati secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*) dan nama-nama *Prajuru* Desa Adat yang ditunjuk secara musyawarah dan mufakat oleh *Bandesa Adat* terpilih, untuk mendapatkan pengesahan *Paruman*.

Pengesahan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lainnya dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*) dilakukan dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat. Untuk Desa Adat yang sedikit dan memungkinkan untuk menghadirkan dan ketersediaan tempat untuk semua *Krama tedun*, maka *Paruman* Desa Adat sebagai lembaga pengambil keputusan dapat *nedunang* (menghadirkan) seluruh *Krama* Desa Adatnya. Namun, untuk Desa Adat dengan *Krama Ngarep* yang jumlahnya banyak, sehingga kesulitan untuk menghadirkan dan kesulitan tempat untuk melaksanakan *Paruman*, maka lembaga pengambil keputusan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksudkan untuk mengesahkan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat dapat dihadiri dengan peserta terbatas yang terdiri dari unsur: *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, *Kelian/Manggala* Kelembagaan Desa Adat, *Kelian Banjar Adat* dan/atau *Dadya*, *Kelian Sekaa*, dan perwakilan *Krama*. Untuk memberikan kepastian atas keberadaan dari Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat atau *Pasangkepan* Desa Adat, sebaiknya diatur dalam *Pararem* Desa Adat tentang Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.

Apabila *Paruman* memutuskan untuk mengesahkan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang sebelumnya telah berproses secara musyawarah mufakat, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara tentang Pengesahan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa

Adat dan menuangkan hal-hal yang harus dilakukan Panitia Pemilihan, *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang baru disahkan, dan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang sedang menjabat, sehingga dijadikan pedoman oleh para pihak agar proses pengambilalihan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.

Karena *Paruman* Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, maka *Paruman* dapat dihadiri oleh peninjau, seperti: Perbekel/Kepala Desa/Lurah, Majelis Desa Adat Kecamatan, Pemerintahan Kecamatan, Pihak Kepolisian, dan/atau pihak lainnya yang mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan dan *Prajuru* Desa Adat.

#### **D. TAHAP PENGUSULAN PENGUKUHAN KE MDA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “Desa Adat berkedudukan di Wilayah Provinsi Bali, sedangkan Pasal 5 menyatakan bahwa “Desa Adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”. Bahwa oleh karenanya legal formal administrasi atas keberadaan Desa Adat di Bali menjadi sebuah sistem yang diikat dalam satu kesatuan sistem yang dibangun bersama oleh seluruh Desa Adat di Bali. Bahwa atas dasar inilah maka pada 6 Agustus 2019 bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat se-Provinsi Bali mendeklarasikan membentuk *pasikian* serta melakukan metamorfosis/perubahan bentuk terhadap lembaga Majelis Desa Pakraman (MDP) menjadi Lembaga *Pasikian* Desa Adat se-Bali yang disebut dengan nama Majelis Desa Adat (MDA).

Dengan dibentuknya lembaga *pasikian*, maka Desa Adat telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada MDA dan oleh karena itu dalam rangka mengikat *pasikian* maka Desa Adat menyerahkan kewenangan untuk menetapkan dan mengukuhkan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Penyerahan kewenangan penetapan dan pengukuhan sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a bahwa MDA memiliki tugas untuk mengayomi, membina, dan mengembangkan adat istiadat, sementara pada ayat (2) huruf a memberikan kewenangan kepada MDA untuk menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat istiadat dan Hukum Adat Bali.

Bahwa dalam rangka memberikan pengayoman dan kepastian hukum terhadap *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, karena Desa Adat berstatus sebagai subjek hukum dalam pemerintahan Provinsi Bali, maka MDA Provinsi Bali memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat di Provinsi Bali. Surat Keputusan ini merupakan wujud dari pengakuan Majelis Desa Adat dan sekaligus juga merupakan pengakuan negara melalui Pemerintahan Provinsi Bali kepada *Prajuru* Desa Adat.

Tata cara permohonan surat keputusan penetapan dan pengukuhan *Prajuru* Desa Adat oleh Desa Adat kepada Majelis Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Desa Adat menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat untuk masa bakti tertentu yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, para sparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat. Permohonan ditujukan kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya ritual pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*.
- b. Pendaftaran permohonan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan secara langsung ke MDA Provinsi Bali atau secara daring (*online*) melalui alamat *url* yang disediakan.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dengan melampirkan:
  - 1) Berita Acara Musyawarah Mufakat (*Gilik-Saguluk, Para sparo*) *Ngadegang* (Penetapan atau Pemilihan) *Bandesa* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, serta dilengkapi dengan Daftar Nama *Prajuru* terpilih, sekurang-kurangnya terdiri atas *Bandesa* atau sebutan lain, *Patajuh* atau Sebutan Lain, *Panyarikan* atau Juru Tulis atau Sebutan Lain, dan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau Sebutan Lain;
  - 2) Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan yang ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat bersangkutan; dan

- 3) Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat bersangkutan.
- d. Bahwa apabila permohonan sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan dinyatakan memenuhi syarat, maka MDA Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Pengukuhan dan *Pajaya-jayan*. Bahwa apabila Majelis Desa Adat Provinsi Bali dari hasil verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi menemukan kekuarangan, kejanggalan, dan/atau karena adanya laporan dari Pihak Ketiga, maka Majelis Desa Adat Provinsi Bali berwenang untuk **menunda** penerbitan Surat Keputusan sampai pokok permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

#### **E. TAHAP PENGUKUHAN DAN PAJAYA-JAYAAN**

Secara administrasi, Pengakuan oleh MDA dan Pengakuan oleh Negara melalui Pemerintah Provinsi Bali terhadap *Prajuru* Desa Adat terhitung sejak dilaksanakannya secara kumulatif atas prosesi upacara secara *Sakala* dan prosesi upacara secara *Niskala*.

Prosesi upacara secara *Sakala* dalam bentuk pengukuhan, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Majelis Desa Adat Kecamatan, dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan *Prajuru* Desa Adat setempat oleh Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan, dan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan kepada *Bandesa Adat* yang dikukuhkan.

Prosesi upacara secara *Niskala* dalam bentuk pelaksanaan ritual agama *Pajaya-jayaan*, dilaksanakan pada hari bersamaan dengan pengukuhan secara *Sakala* dan disesuaikan dengan *dresta* masing-masing Desa Adat.

*Bandesa* Madya MDA Kabupaten/Kota melaporkan Pelaksanaan Pengukuhan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengukuhan.

## BAB IV NGADEGANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT LAINNYA

### A. NGADEGANG SABHA DESA

*Sabha* merupakan Bahasa Sanskerta yang memiliki arti masyarakat terpandang atau kumpulan orang-orang mulia. Dengan demikian *Sabha* dapat diartikan sebagai kumpulan dari orang-orang yang memiliki keahlian dan kebijaksanaan hidup. Oleh karena itu, *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja dari *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. Sebagai kumpulan dari orang-orang terpandang yang memiliki keahlian dan kebijaksanaan hidup, maka *Krama* Desa Adat yang dapat menjadi anggota *Sabha* Desa Adat adalah tokoh *Krama* Desa Adat yang ditunjuk oleh *Prajuru* Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat.

*Sabha* Desa dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat untuk memberikan pertimbangan kepada *Prajuru* Desa Adat dalam hal sebagai berikut:

- a. penyusunan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
- d. pelaksanaan program Desa Adat.

Karena fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada *Prajuru* Desa Adat, maka Penunjukan dan Penetapan anggota *Sabha* Desa Adat ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Adat* setelah mendapatkan pertimbangan dari *Prajuru* Desa Adat yang lainnya dan masa baktinya adalah bersamaan dengan masa bakti *Prajuru* Desa Adat. Perlu diingat dan dipahami bahwa *Sabha* Desa Adat **tidak sama** dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa (Dinas) dan **bukan juga** DPRD-nya Desa Adat. Sehingga *Sabha* Desa bukanlah Lembaga Pengambil Keputusan, tetapi hanyalah lembaga yang memberikan pertimbangan, karena Keputusan Desa Adat ada di *Prajuru* Desa Adat dan di Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, baik itu dalam bentuk *Paruman* Desa Adat maupun *Pasangkepan* Desa Adat.

Struktur *Sabha* Desa sekurang-kurangnya terdiri atas *Kelian* merangkap anggota, *Panyarikan* merangkap anggota, dan para anggota. Komposisi, persyaratan, dan mekanisme Penentuan dan Penunjukan anggota *Sabha* Desa dan **susunan organisasi *Sabha* Desa Adat wajib diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat dan/atau *Pararem* Desa Adat**, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

## **B. NGADEGANG KERTA DESA**

*Kerta* adalah Bahasa Sanskerta yang dapat berarti aman, tertib, adil, dan dihargai. Dengan demikian, *Kerta* dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan penghargaan dalam kehidupan *Niskala* dan *Sakala*. Oleh karena itu *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat dalam rangka mendapatkan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan penghargaan dalam kehidupan *Niskala* dan *Sakala*.

Karena kekuasaan tertinggi penyelesaian *wicara* atau permasalahan di Desa Adat, secara kolektif kolegial ada pada *Prajuru* Desa Adat, maka susunan keanggotaan *Kerta* Desa wajib terdiri atas unsur *Prajuru* Desa Adat dan unsur *Krama* Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Susunan personalia *Kerta* Desa sekurang-kurangnya terdiri atas *Kelian*/Ketua merangkap anggota dan para Anggota.

*Kerta* Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Penyelesaian *wicara* Desa Adat dapat ditempuh melalui tiga cara yang ditempuh secara berjenjang, yaitu: (1) penyelesaian dengan *panyamabrayaan*; (2) penyelesaian secara *wicara* perdamaian; dan (3) penyelesaian dengan *pamutus wicara*. Semua mekanisme penyelesaian *wicara* di atas dilaksanakan dengan asas *druwenang sareng-sareng*. Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh *Kerta* Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Dalam hal Ketua/Anggota *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, Ketua/Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat, dan dalam hal Ketua *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, jabatan Ketua *Kerta* Desa Adat digantikan sementara oleh anggota *Kerta* Desa Adat tertua.

Karena keanggotaannya terdiri atas *Prajuru* Desa Adat dan fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada *Prajuru* Desa Adat, maka Penunjukan dan Penetapan anggota *Kerta* Desa Adat ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Adat* setelah mendapatkan pertimbangan dari *Prajuru* Desa Adat yang lainnya dan masa baktinya adalah bersamaan dengan masa bakti *Prajuru* Desa Adat.

Bahwa karena struktur dan keanggotaan *Kerta* Desa sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka agar keberadaan atas Putusan *Kerta* Desa tidak dipermasalahkan secara kelembagaan, maka Desa Adat dilarang untuk membuat stuktur organisasi dan personalia kelembagaan *Kerta* Desa di luar yang diatur oleh Peraturan Daerah, Pedoman Penyelesaian *Wicara*, dan Pedoman ini.

Komposisi jumlah keanggotaan, persyaratan, dan mekanisme penentuan dan penunjukan anggota *Kerta* Desa dari unsur di luar *Prajuru* Desa Adat dan tata cara penyelesaian *wicara* oleh *Kerta* Desa, **wajib diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat dan/atau *Pararem* Desa Adat**, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pedoman Penyelesaian *Wicara* Desa Adat, dan Pedoman ini.

### **C. NGADEGANG PRAJURU BANJAR ADAT/BANJAR SUKA DUKA ATAU SEBUTAN LAIN**

Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lainnya yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam mengelola Pemerintahan Desa Adat adalah Banjar Adat dan/atau *Dadya* atau sebutan lainnya. Tugas *Prajuru Banjar* Adat atau *Dadya*, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Desa Adat;
- b. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat serta *Pararem Banjar* Adat atau *Dadya*;

- c. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan di *Banjar Adat* atau *Dadya*; dan
- d. mengelola *Padruwen Banjar Adat* atau *Dadya*.

*Prajuru Banjar Adat* atau *Kelian Suka Duka* atau *Dadya* atau Sebutan Lain berwenang:

- a. menyelenggarakan *Paruman* dan *Pasangkepan Banjar Adat/Dadya/lainnya*;
- b. mengatur *Krama* dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian *Palemahan Banjar Adat/Dadya/lainnya*; dan
- c. menyelesaikan perkara-perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan Banjar Adat/Dadya/lainnya*.

Susunan *Prajuru Banjar Adat* atau *Dadya* atau Sebutan Lainnya sekurang-kurangnya terdiri atas *Kelian*, *Panyarikan*, dan *Patengen*. Struktur dan jumlah personalianya dapat ditambahkan sesuai dengan banyak sedikitnya *Krama* dan *swadarma* *Banjar Adat* dan/atau *Dadya*.

*Prajuru Banjar Adat* dan/atau *Prajuru Dadya* dipilih dengan musyawarah mufakat (*gilik-saguluk*, *para sparo*) oleh *Krama Banjar Adat* dan/atau *Dadya* serta pengakuannya ditetapkan dan dikukuhkan oleh *Prajuru Desa Adat* melalui Surat Keputusan *Bandes Adat* bersangkutan. Persyaratan *Prajuru*, Tahapan *Ngadegang*, dan/atau mekanisme *Ngadegang Prajuru Banjar Adat* diatur lebih lanjut oleh *Desa Adat* dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*.

## **BAB V**

### **SANKSI**

Majelis Desa Adat dalam rangka memberikan pembinaan dan pengayoman kepada Desa Adat, berwenang memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Desa Adat yang terbukti secara sengaja melaksanakan *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat tidak sejalan dengan pedoman ini (misalnya dengan cara *voting/pemungutan* suara atau sejenisnya), maka dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk MDA Provinsi Bali tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat terpilih bersangkutan, sampai dilaksanakannya *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat yang sesuai Pedoman ini.
2. Desa Adat yang tidak melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam proses Permohonan Penerbitan Surat Keputusan, maka MDA Provinsi Bali berwenang memberikan sanksi untuk menunda bahkan tidak menerbitkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat terpilih bersangkutan, sampai terpenuhinya seluruh perlengkapan yang diperlukan.
3. *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, jika terbukti melanggar larangan sebagaimana diatur *Awig-Awig* Desa Adat, *Pararem* Desa Adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan/atau Pedoman ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atas kedudukannya dalam Surat Keputusan Tentang Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali.
4. Desa Adat yang *Bandesa* dan *Prajuru*-nya tidak dimohonkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat, maka mereka tidak mendapatkan pengakuan oleh MDA Provinsi Bali, sehingga Desa Adat bersangkutan tidak mendapatkan pengayoman dan pelayanan administrasi dari MDA Provinsi Bali.

5. *Bandesa Adat, Prajuru* Desa Adat, atau setiap *Krama* Desa Adat yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghambat pelaksanaan *Ngadegang Bandesa Adat* sesuai Pedoman ini, dapat dikenakan sanksi oleh *Kerta* Desa Adat dan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur masa peralihan pemberlakuan Peraturan Daerah ini dengan memberikan ruang dan waktu kepada Desa Adat untuk melaksanakan mekanisme *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lainnya dengan mengacu pada ketentuan ini, dan apabila Desa Adat belum mampu menerapkan pedoman ini, maka *Prajuru* Desa Adat yang sedang melaksanakan tugasnya saat ini atau yang dibentuk berdasarkan Peraturan yang telah ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini atau diganti berdasarkan Pedoman ini.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam Penggantian dan *Ngadegang Bandesa Adat* atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat di Provinsi Bali. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Pedoman ini dengan situasi dan kondisi empiris (kondisi nyata di lapangan) terhadap keberagaman Desa Adat di Provinsi Bali, akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlu dan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Wrehaspati Paing, Julungwangi*, 28 Oktober 2021

### PASAMUHAN AGUNG II MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

#### Pimpinan *Pasamuhan*


*Patengen Agung,*



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

a.n. *Bandesa Agung,*

*Patajuh Bidang Kelembagaan*



Dr. Drs. I Made Wena, M.Si

*Panyarikan Agung,*



I Ketut Sumarta